



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.1.4/ 169 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ Tanggal 11 Juli 2025 hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN:

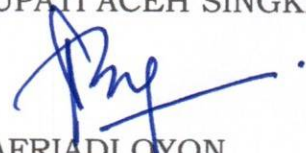
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Uraian tugas TPPED sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut;
- a. Pengarah
Memberi arahan kepada Tim Kerja dalam pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Penanggung Jawab
Untuk Memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan tim, mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Ketua
 1. Melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya Percepatan Pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Mengkoordinir, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kinerja Tim dalam melaksanakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 4. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

- d. Sekretaris
Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Kabupaten Aceh Singkil serta menyiapkan bahan berupa dokumen, data, informasi, dan laporan yang dibutuhkan.
- e. Anggota
 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan inflasi pada Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Melakukan input data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan maksimal pada tanggal 20 setiap bulan; dan
 3. Melakukan kegiatan yang mengarah pada Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah atau tugas lain yang relevan.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TPPED Aceh Singkil, dibentuk Sekretariat TPPED Aceh Singkil dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) Aceh Singkil bertugas :
 - a. melakukan penyelenggaraan forum koordinasi Inflasi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. melakukan penyelenggaraan kantor sekretariat;
 - c. menyusun risalah rapat; dan
 - d. membuat dokumentasi dan surat menyurat TPPED Aceh Singkil.
- KELIMA : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pertemuan TPPED Aceh Singkil dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan dalam tim.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 Juli 2025
27 Muharram 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

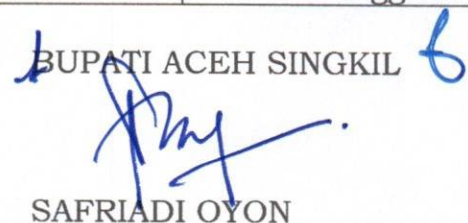
Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.1.4/ 169 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Wakil Bupati Aceh singkil	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Aceh Singkil	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kepala Bank Indonesia Wilayah Meulaboh	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Kepala Dinas Pangan Kab. Aceh Singkil	Anggota
11.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Aceh Singkil	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Aceh Singkil	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil	Anggota
14.	Kepala Dinas PMPTSP Kab. Aceh Singkil	Anggota
15.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kab. Aceh Singkil	Anggota
16.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Dinas Perkebunan Kab. Aceh Singkil	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Singkil	Anggota
19.	Kepala Bagian Perekonomian & SDA Setdakab. Aceh Singkil	Anggota
20.	Kepala Satuan Intel Polres Aceh Singkil	Anggota
21.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Anggota
22.	Kasi Intel Kodim Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL 
SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.1.4/ 169 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TPPED ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Singkil	Ketua
2.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
3.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Singkil	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
5.	Kabid Perencanaan Pembangunan ekonomi Bappeda kab. Aceh Singkil	Anggota
6.	Kabid Penanaman Modal & Investasi P2TSP Kab. Aceh Singkil	Anggota
7.	Kabid Perindustriaan Disperindagkop Kab. Aceh Singkil	Anggota
8.	Kabid koperasi, Usaha Kecil Menengah Disperindagkop Kab. Aceh Singkil	Anggota
9.	Kabid Perbendaharaan BPKD Aceh Singkil	Anggota
10.	Kabid Pendapatan BPKK Aceh Singkil	Anggota
11.	Koordinator Fungsi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Kepala Unit Ekonomi Polres Aceh Singkil	Anggota
13.	Staf Kejaksaan Aceh Singkil	Anggota
14.	Staf Kasi Intel Kodim Aceh Singkil	Anggota
15.	1 (satu)orang Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil	Anggota

16.	Analisis Perekonomian Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil	Anggota
17.	5 (Lima) Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON